

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asaet Kabupaten Rokan Hulu

Andi Afrizal, SE.M.Si,AK,CA¹⁾, Hamdi Sri Maryoni, M.Ec.Dev²⁾, Restu Yuliza Purnamasari³⁾
andiaprizal7@yahoo.co.id
hamdiYoni@yahoo.co.id
restuyulizapurnamas@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze Contributions Against Local Tax Local Revenue at the Department of Finance and Asset Management in Rokan Hulu, during the timeframe of five (5) years from 2010-2014. Types and sources of data collected primary data, secondary data, research was conducted in the Department of Finance and Asset Management which is located in the District Government Offices Complex Pasir Pengaraian Rokan Hulu. Data collection techniques used were interviews, documentation and keperpustakaan. Data analysis techniques using quantitative descriptive method. Results were obtained that the amount of the contribution of local taxes to predict an increase in local revenues at the Department of Finance and Asset Management Rokan Hulu can be calculated using the formula with the research contribution of local taxes to local revenues during the five (5) years from 2010-2014 amounting to 27.17%. This means that the better the local tax revenue, there is a tendency that will increase revenue. The suggestions in this study specifically on the Department of Finance and Asset Management Rokan Hulu in order to further optimize the local tax explore all the potential of existing taxes in Rokan Hulu in order to increase local revenue, the leader must provide and foster technical capabilities in the field digging potensi-the potential that exists.

Keywords: Local Tax Contributions, Revenue (PAD).

1. PENDAHULUAN

Diterapkannya desentralisasi otonomi daerah akan menimbulkan permasalahan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mana untuk melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Berlakunya kebijakan otonomi daerah tersebut menyebabkan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang mendasar. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter, dan fiskal menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota mendapat wewenang yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menghadapi dan menyadari betapapun beratnya dan luasnya lingkup yang harus diemban dalam melaksanakan otonomi

daerah, menuntut kepatuhan untuk berpihak pada landasan, pedoman, dan tumpuan peraturan yang benar, melangkah dengan pasti dan konsisten diatas peraturan penentu arah kebijakan yang tepat berada dalam sistem dan mekanisme yang mantap dilaksanakan oleh tanggungjawab serta memperoleh dukungan positif dari semua pihak.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah yang nyata dan bertanggungjawab maka salah satu dari indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip otonomi daerah tersebut adalah dengan terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena dari padanya diarahkan penyediaan dana dan APBD yang terus bertambah dari tahun ketahun. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah maka penggalian dan

pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem pengolahan keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pinjaman luar negeri, ini bertujuan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan daerah salah satunya dari pajak daerah melalui upaya mengefisienkan pemungutan dari setiap pajak dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dicapai.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah keuangan yang baik. Ini berarti kegiatan pemerintah sangat erat kaitannya dengan keuangan, karena tidak ada satu kegiatan pun yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kegiatan yang bisa dilaksanakan. Sebaliknya, jika keuangan pemerintah kacau, maka timbulah berbagai kesulitan dan rintangan dalam melaksanakan segala kewajiban pemerintah. Demikian juga pemerintah daerah, keuangan merupakan hal yang utama dalam mengatur rumah tangga daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana data sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2014

Tahun	Nama	Pajak Daerah	Pajak Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Daerah yang diperoleh	Lain-lain	Pendapatan Asli Daerah	TOTAL PAD
2010	Target	5,022,000,000.00	4,029,000,000.00	2,488,000,000.00	15,271,000,000.00	26,810,000,000.00	
	Realisasi	3,883,021,843.00	3,686,510,450.00	2,614,246,395.00	17,355,954,194.36	27,539,732,882.36	
	persentase	77,52%	91,50%	105,07%	113,65%	102,72%	
2011	Target	5,066,176,345.00	4,707,200,000.00	3,363,323,655.00	21,524,325,788.00	34,661,025,788.00	
	Realisasi	5,558,056,911.00	3,462,187,650.00	2,691,134,715.00	23,451,279,462.00	35,164,658,738.00	
	persentase	109,71	73,55%	80,07%	108,95%	101,45%	
2012	Target	5,815,000,000.00	7,378,850,000.00	3,302,000,000.00	23,957,936,310.00	40,453,786,310.00	
	Realisasi	8,739,416,497.58	9,987,802,146.00	2,757,587,289.49	31,580,350,436.78	53,065,156,369.85	
	persentase	150,29%	135,36%	83,51%	131,82%	131,17%	
2013	Target	11,706,090,000.00	11,408,149,000.00	2,897,952,000.00	24,400,000,000.00	50,412,187,000.00	
	Realisasi	13,344,017,368.43	10,923,353,485.00	2,956,873,427.60	26,799,526,167.31	54,023,770,448.34	
	persentase	113,99%	95,75%	102,03%	109,83%	107,16%	
2014	Target	34,865,000,000.00	11,413,800,000.00	2,485,894,000.00	28,445,300,000.00	77,209,994,000.00	
	Realisasi	35,016,479,584.59	9,840,685,428.00	2,935,076,196.00	27,335,519,634.23	75,227,760,842.82	
	persentase	100,34%	86,22%	100,18%	96,10%	96,70%	

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi
2010	Rp. 5.022.000.000,00	Rp. 3.883.021.843,00	77,32 %
2011	Rp. 5.066.176.345,00	Rp. 5.558.056.911,00	109,71 %
2012	Rp. 5.815.000.000,00	Rp. 8.739.416.497,58	150,29 %
2013	Rp. 11.706.090.000,00	Rp. 13.344.017.368,43	113,99 %
2014	Rp. 34.865.000.000,00	Rp. 35.016.479.584,59	100,43 %

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat membuat suatu perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu?

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini berada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu, Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan serta berbicara dengan orang-orang yang dapat memberi keterangan pada peneliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pegawai dan pihak terkait yang mempunyai wewenang untuk memberi informasi yang dibutuhkan untuk

penelitian. Arikunto (2013:193-202).

2. Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Undang-undang tentang Pajak, Peraturan-peraturan, dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Pertahun. Arikunto (2013:193-202).
3. Kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2010:61):

1. Deskriptif yaitu menganalisis data secara benar dan teliti berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan kemandirian diambil suatu kesimpulan.
2. Analisis Kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pajak daerah terhadap PAD dengan cara penghitungan menggunakan alat analisis kontribusi.

Analisis Kontribusi Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang di sumbangkan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) lima tahun terakhir (2010 s/d 2014), dapat digunakan rumus yang dikemukakan oleh Halim, (2007: 163), berikut:

$$X = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dinama:

X= Besar kontribusi satu data
Realisasi Pajak Daerah
Realisasi PAD

Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah: "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

2. Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dikelola oleh dinas pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten rokan hulu tahun 2010-2014. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Pemerintah Daerah harus dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpun dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan di daerah.

Berikut perhitungan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan Asli Daerah kabupaten rokan hulu tahun 2010-2014 dapat dihitung sebagai berikut menurut Halim :

$$x = \frac{\text{Total Realisasi pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

1. Tahun 2010 = $\frac{3.883.021.843,00}{27.355.954.194,36} \times 100\% = 14,10\%$
2. Tahun 2011 = $\frac{5.558.056.911,00}{35.164.658.738,00} \times 100\% = 15,81\%$
3. Tahun 2012 = $\frac{8.739.416.497,58}{53.065.156.369,85} \times 100\% = 16,47\%$
4. Tahun 2013 = $\frac{13.344.017.368,43}{54.023.770.448,34} \times 100\% = 24,70\%$
5. Tahun 2014 = $\frac{35.016.479.584,59}{75.127.760.842,82} \times 100\% = 46,61\%$

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak daerah tahun 2010-2014 dapat diketahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2014

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
				2:3x100%
1	2010	3.883.021.843,00	27.359.732.882,36	14,10
2	2011	5.558.056.911,00	35.164.658.738,00	15,81
3	2012	8.739.416.497,58	53.065.156.369,85	16,47
4	2013	13.344.017.368,43	54.023.770.448,34	24,70
5	2014	35.016.479.584,59	75.127.760.842,82	46,61
Jumlah		66.540.992.204,60	244.921.079.281,37	27,17

Sumber : Data Olahan Berdasarkan Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa total keseluruhan penerimaan pajak daerah mencapai Rp. 66.540.992.204,60 sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu mencapai Rp. 244.921.079.281,37. Secara sederhana dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Rokan Hulu hanyalah 27.17 %. Hal ini masih jauh dari yang di harapkan.

Tabel 4.3 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2014

Tahun	Total								Total PAD			
	2010		2011		2012		2013					
	Realisasi	Kontribusi (%)										
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pajak Daerah	3.003.021.943,00	14,10%	5.950.056.931,00	15,81%	7.739.014.467,59	16,47%	13.344.017.388,45	24,70%	35.016.479.554,59	46,67%		
Pajak Retribusi Daerah	3.006.510.451,00	13,39%	3.462.187.051,00	9,65%	8.987.014.148,00	18,62%	10.923.351.489,00	21,22%	9.340.495.623,00	13,10%		
Hukum Perpajakan Daerah yang Lainnya	2.414.246.395,00	9,89%	2.480.134.751,00	7,66%	2.757.357.268,48	5,20%	2.098.073.427,60	3,47%	2.095.076.168,00	3,91%		
Alat Berat	17.355.834,00	0,02%	21.451.279.462,00	66,69%	31.501.350.031,71	93,93%	26.708.526.057,31	48,03%	27.035.519.634,23	36,39%		
Jumlah	27.435.723.882,25	100,00%	35.346.483.710,00	100,00%	51.063.154.544,85	100,00%	64.023.771.448,34	100,00%	75.321.961.024,25	100,00%		

Sumber: Data Olahan Berdasarkan Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.

Berdasarkan penjabaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tabel 4.3, diketahui bahwa tahun 2010 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 14.10%, tahun 2011 sebesar 15.81%, kemudian tahun 2012 sebesar 16.47%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 24.70%, serta pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 46.61%. adapun kontribusi pajak daerah yang diberikan selama kurang waktu 5(lima) tahun dari 2010-2015 sebesar 27.17 % terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jika sumber PAD Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah terdiri dari 4 (empat) sumber (termasuk pajak daerah), maka 3 (tiga) sumber PAD lainnya adalah memberikan kontribusi sebesar 72,83 % yaitu retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 15,47%, hasil kekayaan daerah yang di pisahkan daerah memberikan kontribusi sebesar 5,70% dan lain-lain pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 51,66%. Dengan demikian, hipotesis H_1 dari penelitian ini diterima dengan argumen bahwa pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan prosentase (27.17 %) dan H_0 dari penelitian ini ditolak dengan argumen bahwa pajak

daerah tidak kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2010-2014 mencapai 27.17 %. Dengan kontribusi pajak terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 46,61 % / tahun. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 14.10 % / tahun.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2010-1014 memberikan kontribusi sebesar 27.17 %. Artinya pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Jika sumber terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah terdiri dari 4 (empat) sumber (termasuk pajak daerah), maka 3 (tiga) sumber terhadap pendapatan asli daerah lainnya adalah memberikan kontribusi sebesar 72,83 % yaitu pada retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 15,47%, hasil kekayaan daerah yang di pisahkan daerah memberikan kontribusi sebesar 5,70% dan lain-lain pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 51,66%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sektor pajak daerah telah sangat berperan bagi pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis H_1 dari penelitian ini diterima. Dengan kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 46,61 % / tahun. Sedangkan kontribusi pajak daerah paling rendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 14.10 % / tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih harus ditingkatkan lagi terutama untuk penerimaan pendapatan asli daerah. Tujuan utamanya adalah untuk perbaikan kondisi keuangan di Kabupaten Rokan Hulu.

5. REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baihaqi. 2005 s/d 2008. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*.
- DJ, Muhamad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.
- DJ, Mamesah. 2005. *Sistem Adminisrtasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Devas, Nick. 2006. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Devianty, Zely, Fery, Irlan. 2005 s/d 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik* *Akuntansi keuangan daerah*,. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat. 2. Abdul Razaq.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2011 *Tentang Pajak Hotel*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2011 *Tentang Pajak Restoran*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2011 *Tentang Pajak Hiburan*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 *Tentang Pajak Reklame*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 *Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2011 *Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pajak Parkir*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 *Tentang Pajak Air Tanah*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2011 *Tentang Pajak Sarang Burung Walet*.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2012 *Tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 *Tentang Tugas Pokok di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset*.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 *Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu*.
- Perauran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 *Tentang Standar Akutansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penetapan Standar Akutansi*

*Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah.*

Prameka, Shabrina, Adelia. 2007 s/d 2011.
*Kontribusi Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
Kabupaten Malang, Kabupaten
Malang.

Siahaan Pahala Marihut. 2013. *Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah*. Jakarta:
Rajawan Pres.

Singarimbun. 2006. *Metode Penelitian
Survai*. Jakarta: Penerbit Pustaka
LP3ES Indonesia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Taniredja, Tukiran. 2011. *Penelitian
Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
*Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah*

